



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 07 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama, telah menghadap:

Salesia binti Hi. Laima, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, tempat kediaman di Dusun II, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Prgi, sebagai **Penggugat**;

Dan

Tahir T. Laontina bin Laontina, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Prgi, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Parigi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis, tertanggal 07 September 2020, sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai melalui musyawarah mufakat;

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat dan menyatakan secara bersama-sama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Parigi berdasarkan Akta Cerai Nomor 248/AC/2020/PA.Prgi tanggal 30 Juni 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat dan menyatakan secara bersama-sama bahwa selama terikat dalam perkawinan telah memperoleh Harta Bersama sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah kital berdiri di atasnya bangunan rumah yang telah bersertifikat hak milik Nomor: 00110 atas nama Tahir T. Launtina terletak di Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
2. Satu unit Mobil merk Zebra Nomor Polis DN 1009 AA;
3. Uang Tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat dan menyatakan secara bersama-sama bahwa Harta Bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 3 di atas, akan dibagi secara bersama sebagai berikut :

1. Salesia binti Hi. Laima (Penggugat)

Memperoleh harta berupa Satu bidang tanah kital berdiri di atasnya bangunan rumah beserta isinya yang telah bersertifikat hak milik Nomor : 00110 atas nama Tahir T. Launtina terletak di Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;

2. Tahir T. Laontina bin Laontina (Tergugat)

Memperoleh harta berupa Satu unit Mobil merk Zebra Nomor Polis DN 1009 AA dan Uang Tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat bahwa dengan ditanda-tanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka permasalahan antara PARA PIHAK sebagaimana perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Parigi di bawah register perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 5 Agustus 2020 tentang Gugatan Harta Bersama dinyatakan telah SELESAI SECARA DAMAI DAN KEKELUARGAAN dan PARA PIHAK berjanji untuk tunduk dan patuh terhadap isi Surat Kesepakatan Perdamaian ini dan tidak akan menuntut menuntut lagi baik sekarang maupun dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana;

Pasal 6

PARA PIHAK dengan ini sepakat pula bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini merupakan tanggung jawab bersama PARA PIHAK dan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya PARA PIHAK sepakat akan menanggung biaya tersebut secara sama rata diantara PARA PIHAK;

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Parigi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi, pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami, Muammar H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy., dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tadarin, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Panitera,

ttd.

Tadarin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 450.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 566.000,00 |

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)